



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Pemuda (Eks. Gedung Diklat BKPSDMD), Sungailiat Bangka
Kode Pos. 33215 Telepon. (0717) 4267456 E-mail : arsipda_kabbangka@ymail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANGKA NOMOR : 188.4/105.1/DKP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN UNIT PENGOLAH DAN UNIT KEARSIPAN PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANGKA

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan arsip secara tertib/baku, dipandang perlu membentuk kepengurusan Unit Pengolah dan Unit Kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pembentukan Unit Pengolah dan Unit Kearsipan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Unit Pengolah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan Ini.
- KEDUA** : Membentuk Unit Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Ini.
- KETIGA** : Unit Pengolah sebagaimana di maksud diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan segala sesuatu yang menyangkut pengelolaan dan pemeliharaan arsip dinamis aktif;
 2. Mengelola dan memelihara arsip dinamis aktif yang meliputi:
 - a. pemilahan atau penyortiran arsip berdasarkan kode klasifikasi;
 - b. pemberkasan arsip dengan mengelompokkan arsip ke dalam suatu kesatuan berkas berdasarkan kesamaan jenis, masalah atau urusan;
 - c. pendeskripsian arsip dengan melakukan pencatatan informasi arsip ke dalam daftar arsip

yang memuat sekurang-kurangnya unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi, kurun waktu, jumlah, media arsip, kondisi fisik, lokasi simpan serta keterangan;

d. menata fisik arsip ke dalam *filling cabinet*.

e. menyerahkan arsip aktif kepada Unit Kearsipan

KEEMPAT : Unit Kearsipan sebagaimana di maksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan Pengelolaan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka;
2. menata fisik arsip ke dalam rak/lemari arsip, dengan memasukkan ke dalam boks arsip dan memberikan label boks;
3. melaksanakan Pemusnahan Arsip di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka;
4. mempersiapkan Berita Acara penyerahan arsip statis dari Kepala Perangkat Daerah ke Lembaga Kearsipan Daerah.

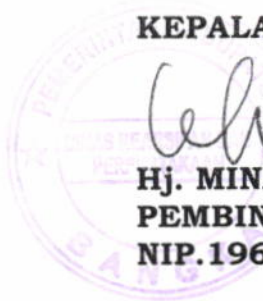
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 03 Februari 2021

KEPALA DINAS,



Hj. MINA, S.IP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196912091989032006



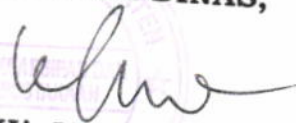
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANGKA
Nomor : 188.4/105.1/DKP/2020
Tanggal : 03 Februari 2021

**SUSUNAN PENGURUS UNIT PENGOLAH
PADA BAGIAN SEKRETARIAT DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN BANGKA**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Ir. Rusmansyah, MT NIP. 196907131998031007	Sekretaris Dinas	Ketua
2.	Eti Koma NIP. 196912291993032004	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
3.	Yudith Widyanti, A. Md NIP. 198006292005012008	Penyuluh Kearsipan	Anggota
4.	Ratno, A. Md NIP. 198203292009031002	Pengadministrasi Umum	Anggota
5.	Silviana	Petugas Ekspedisi	Anggota
6.	Ellita Krisna	Operator Komputer	Anggota
7.	Arif Budiman, S.IP	Operator Komputer	Anggota
8.	Elliza Sikmi Putri, SP	Operator Komputer	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 03 Februari 2021

KEPALA DINAS,



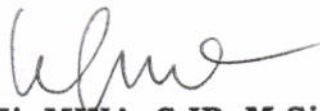
**Hj. MINA, S.IP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196912091989032006**

**SUSUNAN PENGURUS UNIT KEARSIPAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANGKA**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Ir. Rusmansyah, MT NIP. 196907131998031007	Sekretaris Dinas	Ketua
2.	Eti Koma NIP. 196912291993032004	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
3.	Hartati, S.AP NIP. 197905022006042006	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
4.	Asril Anjas Skhana NIP. 198201132008011004	Pranata Kearsipan	Anggota
5.	Rohani NIP. 197904202007012022	Pengelola Data	Anggota
6.	Sri Rahmawati Supna, S.AP	Operator Komputer	Anggota
7.	Annisa	Operator Komputer	Anggota
8.	Elga Anggriani	Operator Komputer	Anggota
9.	Ira Sari	Operator Komputer	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 03 Ferbruari 2021

KEPALA DINAS,



Hj. MINA, S.IP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.196912091989032006